



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 0049/Pdt.G/2011/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:-----

PENGUGAT PRINSIPAL, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Jalan Hati Mulia III No. 03, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT PRINSIPAL, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam, Bertempat tinggal di Jalan Badak, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Juli 2011, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah register Nomor: 0049/Pdt.G/2011/PA.KP, tanggal 25 Juli 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Maret 2007 dihadapan petugas Kantor Urusan Agama(KUA), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/III/2007, tanggal 17 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hati Mulia III No. 03, selama 3(tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, setelah itu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Badak, Kelurahan Bakunase sampai



sekarang;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-
masing
bernam:-----

a. Anak Pertama, Laki-laki, umur 3
tahun;-----

b. Anak Kedua, Laki-laki, umur 2
tahun;-----

4. Bahwa ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang
disebabkan;-----

a. Bahwa pada tahun 2009,
Penggugat sakit lambung dan
tidak bisa jalan, saat itu
tergugat pernah mengatakan
bosan dan repot mengurus
Penggugat yang sedang sakit
bahkan memukuli Penggugat,
dan Tergugat pernah
mengatakan ingin bercerai
dengan Penggugat berulang-



ulang;-----

b. Bahwa Tergugat sering tidak tidur di rumah kediaman bersama dan saat ditanya Tergugat mengaku tidur di rumah orang tua Tergugat namun saat dikonfirmasi ke rumah orang tua Tergugat. Ternyata Tergugat tidak tidur di rumah orang tua Tergugat;-----

c. Bahwa sejak tanggal 07 Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Badak, Kelurahan BatuPlat, Kecamatan Oebobo sampai dengan sekarang;--

d. Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir uang gaji Tergugat tidak lagi diberikan kepada Penggugat sebagai isteri dengan alasan membayar hutang teman, sedangkan hutang itu tidak diketahui oleh



Penggugat;

5. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

6. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk terus membina rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai saja;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT PRINSIPAL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT PRINSIPAL);-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat gugatan ini;-----

SUBSIDER:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0049/Pdt.G/2011/PA.Kp, tanggal 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Sebelum memutus pokok perkara;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. HASAN BASRI, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kupang akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Penggugat tidak sanggup lagi untuk terus membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta dan ingin bercerai saja;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;---
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat tetapi hanya sebulan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat setelah itu pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena pada tahun 2009, Penggugat sakit lambung dan tidak bisa berjalan sehingga Tergugat merasa capai mengurus Penggugat dan anak-anak;-----
- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam untuk menceraikannya karena Tergugat capai setelah pulang kerja masih harus mengurus Penggugat yang sakit;-----

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering tidak tidur di tempat kediaman bersama karena setiap lepas tugas Tergugat langsung pulang ke rumah dan jarang keluar dari kamar sehingga orang menganggap Tergugat tidak pulang ke rumah;-----

- Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2011 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena di usir oleh orang tua Penggugat (mertua) sedangkan antara Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah;-----

- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak 5 (lima) bulan yang lalu atau sejak Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal;-----

- Bahwa Tergugat tahu, yang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama pisah tempat tinggal adalah orang tua Penggugat (mertua);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokonya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Tergugat jarang keluar kamar ketika pulang dari tempat kerja;-----
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak tidur di luar tempat kediaman bersama karena ketika Penggugat telepon ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak ada;----
- Bahwa benar ketika Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sebelum itu banyak masalah antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa benar Penggugat mengantar anak-anak ke tempat kerja Tergugat, bukan karena di minta oleh Tergugat, tetapi karena anak-anak merasa rindu dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/III/2007 tertanggal 17 januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (Bukti



P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di jalan Hati Mulia III RT. 08 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;; menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat anak mantu saksi;-----

--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi yang menjadi wali nikahnya yang ketika itu diwakilkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo;-----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat tetapi hanya 1 (satu) bulan kembali lagi sampai sekarang;-----



-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak;-----
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak-anak dan tidak memberi nafkah kepada mereka;-----
 - Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena saksi marah kepada Tergugat karena tidak menuruti nasehat orang tua dan selama hidup bersama tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah orang tuanya;-----
 -
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika mendengar Penggugat



menangis;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak menuruti nasehat orang tua;-----

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Hati Mulia III RT. 08 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat anak mantu saksi;-----

--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi dan keluarga yang mengurus pernikahan mereka;-----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat tetapi hanya 1 (satu) bulan



kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 09 Juli 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak dan tanpa memberitahu orang tua yang ada di rumah;-----

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak-anak dan tidak memberi nafkah kepada mereka bahkan saat lebaranpun Tergugat tidak datang untuk silaturahmi;-----

- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat dimarahi oleh suami saksi (mertua) karena tidak menuruti nasehat orang tua dan selama hidup bersama tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal yang menafkahi Penggugat dan anak-anak



adalah _____ orang
tuanya;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat
tidak pernah bertengkar tetapi saksi sering
mendengar _____ Penggugat
menangis;-----

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada
Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap
ingin _____ berpisah _____ dengan
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi
namun Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan saksi
dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
dalil gugatannya ingin cerai dengan Tergugat , sedangkan
Tergugat tetap pada jawabannya yaitu mengikuti apa yang
diinginkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan
tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan
selanjutnya mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat saat dibacakan Putusan mengaku dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0049/Pdt.G/2011/PA.Kp, tanggal 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Sebelum memutus pokok perkara;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperacara secara Cuma-Cuma (Prodeo);-----
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P.2) serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka alat-alat bukti dapat diterima;-----

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga dan/atau perkawinannya telah pecah sejak bulan Juli 2011 yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, diakhiri dengan pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Juli 2011, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di tempat kediaman orang tuanya di Bakunase sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat capai mengurus Penggugat yang sedang sakit dan anak-anak yang masih kecil setelah sepanjang hari bekerja sebagai securiti di Flobamora Mall;-----

Menimbang, bahwa di dalam acara jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, Penggugat tetap meneguhkan dalil dalil gugatannya dan menambahkan bahwa Tergugat setelah pulang dari tempat kerja jarang keluar dari kamar, dan mengantar anak untuk menemui Tergugat karena anak-anak rindu dengan Tergugat bukan atas perintah dan/atau menuruti permintaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat menyatakan bahwa memang benar selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak-anak tetapi ketika Tergugat rindu dengan anak-anak Tergugat minta Penggugat untuk mengantar anak-anak ke tempat kerja Tergugat di Flobamora Mall;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan, replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim mengkontatir peristiwanya yaitu antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan terakhir, setidak-tidaknya akhir-akhir ini, selalu tidak harmonis yang pada awalnya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, maka segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh orang tua Penggugat. Di lain pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat capai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Penggugat yang sedang sakit dan anak-anak yang masih kecil ketika pulang dari tempat kerja di Flobamora Mall;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan puncak pertengkaran dan pisah tempat tinggal pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat kediaman orang tuanya di Bakunase sampai sekarang dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;-----

Menimbang, bahwa konstruksi kejadian sebagaimana tersebut dikuatkan dengan kesaksian para saksi yang terdiri dari orang-orang yang hidup dan tinggal bersama kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat dan kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya, yaitu rumah tangga dan/atau perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk di damaikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, karena tidak sesuai amanah yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih dalil tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:-----

فلذا ثبت دعولها لدى للقاضي بينة للزوجة لواعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام للعشرة بين لمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 0049/Pdt.G/2011/PA.Kp tertanggal 26 September 2011, maka membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kupang perlu mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk dicatat dalam daftar catatan perkawinan;-----

Mengingat, pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT PRINSIPAL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT PRINSIPAL);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dan biaya dibebankan pada Dipa Pengadilan Agama Kupang sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. SITI SAMSIAH MAHRUS sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUH. MUKRIM dan Drs. TAUFIK sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJLIS

ttd

Dra. HJ. SITI SAMSIAH MAHRUS

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs.MUH. MUKRIM

Drs, TAUFIK

PANITERA PENGGANTI,



ttd

ABDUL KARIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:Rp.	0,-
3. Biaya ATK	:Rp.	50.000,-
4. Materai	:Rp	6.000'-
5. Redaksi	:Rp.	5.000,- +
Jumlah	:Rp.	91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama dengan aslinya,
Kupang, 24 Oktober 2011
Panitera,

ttd

Drs. M. SIDIQ, MH